

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara paling utama yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung terhadap penerimaan pajak untuk menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam hal meningkatkan nasional dan mengamankan perekonomian negara. Hal ini pengertian pajak adalah iuran atau pungutan yang wajib dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak ialah kepatuhan pajak. Kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan disesuaikan, dimana wajib pajak paham dan berusaha memahami ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, serta mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak yang semakin tinggi maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian sebaliknya.

Sehubungan dengan hal ini, pemungutan pajak di Indonesia membutuhkan tindakan pengawasan untuk tercapainya kebijaksanaan perpajakan. Dalam

melaksanakan tugas pengawasan, petugas pajak perlu didukung oleh faktor penunjang yaitu salah satunya menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Namun demikian, pemerintah perlu tetap mengawasi jalannya alur perpajakan di Indonesia dimulai dari wajib pajak hingga kinerja pegawai pajak untuk menghindari segala bentuk kecurangan, mengamankan penerimaan pajak, bahkan meningkatkan penerimaan pajak.

Adanya kepatuhan dan sanksi perpajakan dalam perundang undangan dimana kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam meaksanakan dan memenuhi tanggung jawab serta kewajiban perpajakan sesuai dengan dasar hukum dan peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat memaksa yang berlaku di suatu wilayah/negara. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan memiliki dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dimana sanksi administrasi berkaitan dengan pembayaran kerugian negara khususnya berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara.

Perusahaan merupakan salah satu dari wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak perusahaan dihitung dengan besarnya dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayar oleh perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya, perusahaan terhadap pajak yaitu beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan harus dapat terus mengikuti pajak untuk menghindari upaya-upaya pelanggaran hukum

karena diakibatkan perusahaan di era sekarang ini sudah banyak berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya yang akan berdampak buruk terhadap perusahaan.

Untuk menghindari wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, maka diperlukan adanya tindakan pemeriksaan dan penagihan. Tindakan pemeriksaan dilakukan sebelum dilaksanakannya tindakan penagihan. Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah sebagai sarana yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak dan mengumpulkan bahan-bahan untuk mengefektifkan administrasi pajak. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak dimana jumlahnya tergantung keadaan orang pribadi yang menerima penghasilan dari perusahaan menyangkut mengenai status kawin atau tidaknya wajib pajak serta menyangkut jumlah tanggungan anak dari wajib pajak orang pribadi di awal tahun. Hal ini termasuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulannya.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pihak-pihak tertentu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21

adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiunan, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

PPh 21 dikenakan kepada karyawan yang telah dipotong oleh perusahaan, tetapi belum disetorkan ke kas negara pada akhir bulan pemotongan. PPh atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut oleh sistem pemotongan pada saat penghasilan tersebut dibayarkan. Potongan PPh 21 ini mengakibatkan timbulnya utang pajak bagi perusahaan pada saat pembayaran gaji kepada pegawai.

Sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah untuk mengatur pajak penghasilan pasal 21 dikeluarkan undang undang perdana terhadap besarnya penghasilan tidak kena pajak dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 dan telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbarunya PP no. 16 Tahun 2016.

PT. Karimun Aromatics merupakan perusahaan perkebunan sawit yang didirikan pada tahun 1972. PT. Karimun Aromatics Medan melakukan perhitungan PPh pasal 21 kepada pegawai berstatus tetap berdasarkan tingkat penghasilan yang berbeda beda dengan metode *Gross Up* PPh Pasal 21. Perusahaan telah melaksanakan ketentuan perpajakan dalam menetapkan penghasilan kena pajaknya, sesuai dengan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan dimana hal opsi fiskal yang belum ditempuh

perusahaan yang dapat lebih menghemat beban pajak penghasilannya. Dengan demikian dapat diketahui apakah bendahara selaku pemotong pajak melakukan kewajibannya dalam menghitung pajak PPh pasal 21 atas pegawai tetap sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Direktorat Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian untuk mengetahui **“Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 PT. Karimun Aromatics Medan telah sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2016?”**.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan, sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk pegawai tetap yang berada di lingkungan PT. Karimun Aromatics Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah **untuk mengetahui Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 PT. Karimun Aromatics Medan telah sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2016.**

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Manfaat dari penulisan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Instansi

Manfaat bagi instansi adalah untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Karimun Aromatics Medan sesuai dengan perhitungan PP no. 16 Tahun 2016.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca adalah diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan khususnya mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pajak

2.1.1 Defenisi Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian pajak dikemukakan para ahli sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani mengemukakan :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹

Menurut Prof. Edwin R.A, seligmen dalam bukunya *Essay in Taxation* mengemukakan :

Pajak merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/ negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditujukan masyarakat umum

¹ Chairil Anwar Pohan, **Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan kasus**, Edisi kedua, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, hal. 5

tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seorang sebagai imbalannya.²

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap warga negara baik badan maupun orang pribadi, yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, yang tidak mendapatkan imbalan (kontra-prestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara berupa pengeluaran umum maupun pembangunan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Karakteristik Pajak

Beberapa karakteristik yang dapat disimpulkan dari pengertian diatas adalah sebagai berikut:

- a. Suatu pungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang yang dimiliki pemerintah.
- b. Harus berdasarkan norma-norma umum atau undang-undang.
- c. Merupakan iuran rakyat kepada pemerintah secara insidental atau periodik dimana yang dimaksud dengan rakyat baik perseorangan maupun badan.
- d. Prestasi pemerintah diberikan secara umum dan sulit ditunjukkan.
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum.

² **Ibid**, hal. 6

2.1.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui karakteristik pada pengertian pajak dan berbagai defenisi pajak terlihat ada beberapa fungsi antara lain:

1. Fungsi anggaran (budgeter)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Demi perkembangan negara, maka besar pengeluaran seperti pembangunan nasional dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan kesinambungan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak.

2. Fungsi mengatur (regulasi)

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya. Contoh seperti untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga yang ketat dengan produk luar negeri. Contoh lainnya dengan keringanan pajak, pemerintah dapat menarik investasi modal baik dalam negeri maupun luar negeri agar perekonomian Indonesia semakin produktif.

3. Fungsi stabilitas

Pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.

4. Fungsi redistribusi pendapatan (Pemerataan)

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku. Asas pemungutan pajak dijadikan landasan utama dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan perlakuan pajaknya. Menurut Waluyo mengenai asas pemungutan pajak antara lain :

1. Asas Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. Asas Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. Asas Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.³

³ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta, 2011, hal. 5

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Negara dalam melakukan pemungutan pajak menentukan sistem pemungutan pajak yang akan digunakan atau diterapkan. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara dengan tidak mengabaikan kewajiban dan hak wajib pajak.

Terdapat 3 sistem Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo , yaitu:

1. *Self Assessment System*

Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang, dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

2. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, petugas aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

3. *With Holding System*

Pemotongan pajak dengan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari wajib pajak.⁴

Indonesia dalam prakteknya menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajibannya mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.3 Biaya Jabatan dan Tarif Pajak PPh Pasal 21

Ketentuan biaya jabatan untuk pegawai tetap menurut PMK Nomor 250/PMK.03/2008 mengenai besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang

⁴ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta, 2016, hal. 8

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan, mengatur tentang ketentuan biaya jabatan sebagai berikut:

- a. **Seorang pegawai tetap yang menerima statusnya sejak awal tahun, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun saat yang bersangkutan berhenti bekerja.**
- b. **Seorang pegawai tetap yang menerima pengangkatan dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau saat berhenti bekerja.**
- c. **Seorang pegawai tetap yang berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan tersebut dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.⁵**

Tarif Pajak berdasarkan Pasal 17 yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagaimana termasuk dalam undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: *Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008*

Besarnya tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut untuk tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Perubahan tarif tersebut akan diberlakukan secara nasional mulai per 1 Januari dan diumumkan

⁵ Undang Undang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 Tahun 2008, Tentang **Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan**, Jakarta.

selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif. Pemerintah mengemukakan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.

2.4 Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi terbagi atas dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek dalam negeri menurut undang-undang pajak penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan, atau

- c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Orang Pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.5 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak orang pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh telah berapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 yaitu:

- a. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hal penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
- q. Surplus Bank Indonesia;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menkeu (PMK No.246/PMK.03/ 2008 tentang Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh);
 - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.6 Dasar Pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena pajak, yang berlaku bagi:

- 1) Pegawai Tetap
- 2) Penerima Pensiun berkala;

b. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan

c. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan

d. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

e. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

f. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan huruf c.

g. Besaran biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto stinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (sebulan) atau Rp. 6.000.000,00 (setahun) yang telah diatur dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.7 Penghasilan Kena Pajak dan PTKP

2.7.1 Penghasilan Kena Pajak

1. Jumlah Penghasilan Bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
2. Jumlah Penghasilan kena Pajak adalah bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebesar penghasilan PTKP, bagi pegawai tidak tetap sebesar penghasilan bruto dikurangi (PTKP), bagi bukan pegawai sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
3. Besarnya penghasilan neto sebagai Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun.
4. Iuran yang terkait dengan gaji, tunjangan hari tua atau jaminan haari tua yang dibayar dan dipersamakan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
5. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan

biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000,00 sebulan atau Rp. 2.400.000,00 setahun.

2.7.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

1. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Rp. 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi,
 - b. Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin,
 - c. Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
2. PTKP per bulan adalah PTKP per tahun dibagi 12, sebesar:
 - a. Rp. 4.500.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi,
 - b. Rp. 375.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin,
 - c. Rp. 375.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
 - d. Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
 - 2) Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- 3) Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya dengan syarat ada surat dari kecamatan/ lurah yang menyatakan bahwa karyawan (istri) yang menanggung suami dan anak-anak.

2.8 Metode *Gross Up*

2.8.1 Pengertian Metode *Gross Up*

Beberapa pengertian Metode *Gross Up* dikemukakan para ahli sebagai berikut:

Metode *Gross Up* menurut Henry Purwowno mengemukakan:

Suatu metode pemotongan yang digunakan oleh pihak-pihak manajemen untuk mengupayakan agar besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan.⁶

Metode *Gross Up* menurut Pohan mengemukakan:

Gross Up Method merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.⁷

Metode *Gross Up* memberikan tunjangan pajak sebesar penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan dan untuk menentukannya besar tunjangan tersebut ada formula rumus yang digunakan agar tetap sesuai dengan aturan perpajakan

⁶ Henry Purwowno, **Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak**, Jakarta: Erlangga, 2009, hal.191

⁷ Chairil Anwar Pohan, **Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini**, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal. 91-92

yang berlaku. Hal ini dasar perhitungan metode *Gross Up* adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebelum ada tunjangan.

PT. Karimun Aromatics Medan dapat membebankan biaya tunjangan pajak yang *deductible expenses* dan pada akhirnya dapat mengurangi PPh badan PT. Karimun Aromatics Medan pada setiap tahun pajak yang seharusnya ditanggung karyawan tapi akan ditunjang oleh perusahaan. Namun perusahaan mementingkan kesejahteraan karyawannya karena menerima *take home pay* lebih besar atau beban pajak sama sekali tidak ditanggung oleh karyawan.

2.8.2 Tiga Metode Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Perusahaan dapat memilih salah satu dari ketiga alternatif dalam pengakuan pph pasal 21 yaitu *Net Method*, *Gross Method* dan *Gross Up Method*. Metode pengakuan PPh pasal 21 yang diniatkan dalam Undang-Undang dengan menggunakan metode gross bahwa setiap penghasilan harus dipotong pajak dan ditanggung oleh karyawan. Namun dalam praktik perusahaan ada sedikit celah yang sesuai dengan Undang-Undang untuk mensejahterakan karyawannya yaitu dengan *Net method* dan *Gross Up Method*.

Ada tiga metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 yaitu:

1. Net Method (PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Hal ini perusahaan yang menanggung semua PPh pasal 21 atas karyawan. Apabila dilakukan penghitungan PPh pasal 21 (koreksi fiskal) secara positif karena biaya yang tidak dapat dikurangkan dari hasil bruto *non-deductable expenses* menjadikan PPh lebih besar. Penghasilan yang diterima oleh karyawan besarnya tidak berkurang karena tidak ada pemotongan untuk pajak dalam perhitungan pajak penghasilan. Namun dengan menggunakan net method tidak dapat dikatakan kurang baik karena perusahaan yang menggunakan metode ini yang sangat sederhana.

2. Gross Method (PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, biasanya dipotong langsung dari masing-masing gaji karyawan. Namun bagi perusahaan tidak menimbulkan beban dan tidak mempengaruhi laba rugi, hanya berkewajiban memungut, melapor, menyetor ke kantor pajak.

3. Gross Up Method (PPh Pasal 21 diberikan tunjangan oleh perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan yang besar jumlahnya sama dengan jumlah pajak yang dipotong oleh karyawan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan di perusahaan karena beban pajak sama sekali tidak ditanggung oleh karyawan. Apabila melakukan koreksi fiskal dan koreksi tersebut positif maka metode ini

menimbulkan beban gaji perusahaan yang pajak terutang perusahaan menjadi lebih efisien.

2.8.3 Manfaat Metode *Gross Up*

Menurut Gunarso (2010), menggunakan metode *gross up* memiliki manfaat yaitu:

1. **Metode *Gross Up* untuk memperhitungkan PPh pasal 21 atas pegawai tetap menerapkan salah satu alternatif bagi pemberi kerja untuk melakukan efisiensi dalam melakukan pembayaran pajak secara legal dan menghindari pembayaran pajak yang tidak semestinya.**
2. **Metode *Gross Up* bisa dipakai oleh setiap kondisi perusahaan, baik laba maupun rugi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan lapisan pengenaan pajak dan tarif antara badan dan orang pribadi. Selain itu perusahaan akan diuntungkan secara fiskal sebab pembenahan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto sehingga koreksi positif atas biaya PPh dapat dihindari walaupun PPh yang terutang menjadi lebih besar.⁸**

2.8.4. Kepastian Hukum Metode *Gross Up*

Istilah kepastian hukum metode *Gross Up* yang berkaitan dengan cara penghitungan pajak penghasilan dalam Pasal 21 ini memang tidak termasuk dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan. Kalaupun istilah itu digunakan, penggunaannya terbatas pada pemungutan pajak penghasilan yang berkaitan dengan PPh Pasal 23.

⁸ Gunarso., **Op. Cit.**, hal.26.

a. Peraturan Dirjen pajak No. 64/PJ/2009 Penetapan jumlah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom yang harus dibayarkan Pemerintah kepada Telkom merupakan Objek Pajak, yang dihitung dengan metode gross up.

b. Private ruling Surat Dirjen Pajak No. S. 1149/PJ.312/2004 tentang Pajak Penghasilan atas bunga (kupon) tetap Obligasi Negara Dalam Valas dengan metode gross up yang pengenaannya dengan melakukan gross up terhadap pembayaran bunga tersebut.⁹

Seluruh pihak pajak (fiskal) maupun wajib pajak telah meyakini dan bahkan sudah banyak yang dapat memahami mengenai tentang prinsip Pasal 6 ayat 1 mengenai *deductible expenses*, Pasal 9 ayat 1 mengenai *nondeductible expenses* serta Taxability-deductibility yang juga diatur didalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) UU PPh taxable income dan Pasal 4 ayat 3 mengenai nontaxable income.

Hubungan kerja yang terdapat antar perusahaan dengan karyawan dengan mekanisme prinsip yang telah berlaku. Jika karyawan tersebut merupakan penghasilan kena pajak (*taxable income*), maka di perusahaan boleh menjadi biaya (*deductible expense*), atau sebaliknya. Jika di karyawan tersebut merupakan bukan penghasilan (*non-taxable income*), maka diperusahaan menjadi bukan biaya (*non-deductible expense*).

Seluruh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yg telah dikenakan pajak (bukan PPh final) bisa dibiayakan sebagai pengurang

⁹ Undang Undang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 64 Tahun 2009, **Tentang Penetapan Jumlah Dan Saat Terutang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah**, Jakarta.

penghasilan pada laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Dalam pengertian penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan tadi termasuk tunjangan. Sebenarnya landasan aturan pemberian tunjangan pajak yang pada perlakuan pajak yang diakui menjadi deductible, secara jelas tertulis dalam Pasal 4 UU PPh, sesuai dengan prinsip *taxability-deductibility*.

Dalam hal ini penghasilan atau tunjangan pajak karyawan tadi telah dipajaki dan disetorkan ke kas negara dan sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran biaya tunjangan pajak bisa dibiayakan menjadi pengurang penghasilan pada laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan yang harus disertai dengan catatan atau transaksi untuk mendukung adanya penjumlahan biaya tunjangan pajak di dalam pembukuan wajib pajak dan disertai tercantumnya slip gaji karyawan.

Selama ini belum ada ketentuan mengenai konsistensi antara perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up*, meskipun penerapan metode ini telah menjadi salah satu model dan pilihan bagi banyak perusahaan untuk menerapkan kebijakan perpajakan.

2.8.5 Rumus *Gross Up Method*

Pada penerapan *Gross Up Method* dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dimana tunjangan pajak bagi perusahaan dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi karyawan dianggap sebagai penghasilan. Hal ini perhitungan pajak perusahaan dengan menggunakan *Gross up method* diformulasikan untuk

menyamakan jumlah pajak yang akan dipotong dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan.

Tabel 2.2 Formulasi Perhitungan PPh 21 dengan Metode *Gross UP*

Lapisan	Untuk PKP	Tunjangan PPh
1	0 – Rp 47.500.000	$(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2	Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000	$(\text{PKP setahun} - \text{Rp } 47.500.000) \times 15/85 + \text{Rp } 2.500.000$
3	Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000	$(\text{PKP setahun} - \text{Rp } 217.500.000) \times 25/75 + \text{Rp } 32.500.000$
4	>Rp 405.000.000	$(\text{PKP setahun} - \text{Rp } 405.000.000) \times 30/70 + \text{Rp } 95.000.000$

Sumber: *PT. Karimun Aromatics 2020*

2.8.6 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang Metode *Gross Up*

Rumus perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang menggunakan metode ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 adalah:

Gaji Setahun Rp. XXXX

Tunjangan Pajak Rp. XXXX

Ditambah:

Premi yang ditanggung perusahaan Rp. XXXX

Penghasilan Bruto Rp. XXXX

Dikurangi:

Biaya Jabatan Rp. XXXX

Iuran Pensiun	Rp. XXXX	
Iuran THT	Rp. <u>XXXX</u>	Rp. <u>XXXX</u>
Penghasilan Netto Setahun		Rp. XXXX
Dikurangi:		
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib Pajak sendiri	Rp. XXXX	
Tambahan WP kawin	Rp. XXXX	
Tambahan anak (maksimal 3)	Rp. <u>XXXX</u>	Rp. <u>XXXX</u>
Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21		Rp. XXXX
Tarif Pajak:		
Sampai Rp. 50.000.000 x 5%	Rp. XXXX	
Diatas Rp. 50.000.000-Rp. 250.000.000 x 15%	Rp. XXXX	
Diatas Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000 x 25%	Rp. XXXX	
Diatas Rp. 500.000.000 x 30%	Rp. <u>XXXX</u>	Rp. <u>XXXX</u> +
PPh Pasal 21 Setahun		Rp. XXXX
PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Pasal 21 Setahun/12)		Rp. XXXX

Rumus tunjangan pajak dengan *Metode Gross Up* menurut Djuanda dan Lubis dalam Agnius:

- a. *Metode Gross Up* lapisan pertama dengan PKP sampai dengan Rp. 50.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak X Tarif Pajak

0,95

Atau

Penghasilan Kena Pajak X 5 %

0,95

Metode Gross Up untuk lapisan pertama dimana tarif pajak penghasilan 5% TIDAK MEMILIKI komponen pengurang.

- b. *Metode Gross Up* lapisan kedua dengan PKP Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- dimana tarif Pajak Penghasilan 15% dan memiliki komponen pengurang sebesar:

15% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 7.500.000,-
5% x Rp. 50.000.000,-	(Rp. 2.500.000,-)
Komponen pengurang lapisan kedua	Rp. 5.000.000,-

Metode Gross Up lapisan kedua

(Penghasilan Kena Pajak X 15%) – Komponen Pengurang

0,85

Atau

(Penghasilan Kena Pajak X 15%) – Rp. 5.000.000,-

0,85

- c. Metode *Gross Up* lapisan ketiga dengan PKP Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dimana tarif Pajak Penghasilan 25% dan memiliki komponen pengurang sebesar:

25% x Rp. 250.000.000,- Rp. 62.500.000,-

15% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 7.500.000,-)

5% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 2.500.000,-)

(Rp. 10.000.000,-)

Komponen Pengurang lapisan ketiga Rp. 52.500.000,-

Metode *Gross Up* lapisan ketiga

(Penghasilan Kena Pajak X 25%) - Komponen Pengurang

0,75

Atau

(Penghasilan Kena Pajak X 25%) – Rp. 52.500.000,-

0,75

- d. Metode *Gross Up* lapisan keempat dengan PKP diatas Rp. 500.000.000,- dimana tarif Pajak Penghasilan 30% dan memiliki komponen pengurang sebesar:

30% x Rp. 500.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
25% x Rp. 250.000.000,- (Rp. 62.500.000,-)	
15% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 7.500.000,-)	
5% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 2.500.000,-)	
	(Rp. 72.500.000,-)
Komponen pengurang lapisan keempat	Rp. 77.500.000,-
Metode <i>Gross Up</i> lapisan keempat	

(Penghasilan Kena Pajak X 30%) - Komponen Pengurang

0,70

Atau

(Penghasilan Kena Pajak X 30%) – Rp. 77.500.000,-

0,70

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah masalah mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada pegawai tetap dengan metode Gross Up di PT. Karimun Aromatics Medan yang berlokasi di jalan Teuku Amir Hamzah kompleks Griya Riatur Indah Blok C-66, Helvetia Tim, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, **“ Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.”¹⁰** Data yang diperoleh dari perusahaan seperti:

1. Sejarah singkat perusahaan.
2. Struktur Organisasi perusahaan.
3. Daftar gaji pegawai tetap.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁰ Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)**, Edisi 2: Erlangga, Yogyakarta, 2009, hal 86.

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam hal ini melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk memperoleh informasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada general manager dan manager accounting and tax.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dengan cara melihat/meneliti data-data masa lalu perusahaan dengan mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dokumen-dokumen yang diperlukan penulis adalah dokumen sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi serta daftar gaji pegawai tetap pada perusahaan.

3.4 Metode Analisis

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisis data. Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif

Menurut Sugiyono Metode Deskriptif adalah **penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan mandiri, baik secara satu variabel atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri) tanpa**

membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu sama lain ¹¹.

Dalam Penelitian ini metode deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai perusahaan dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif yang berhubungan dengan penelitian.

2. Metode Deduktif

Metode Deduktif merupakan cara berpikir dimana dari pernyataan umum yang bersifat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan dengan membuat kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan. Secara umum, metode deduktif juga berlandaskan kebenaran yang mencapai pengetahuan baru mengenai isu atau indikasi khusus.

¹¹ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D**,(Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 53

